

PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI LEMBAGA PENGELOLA WAKAF DAN PERTANAHAN PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

*Cash Waqf Management at The Waqf and
Land Management Agency Nahdlatul Ulama Special Region of Yogyakarta*

Achmad Muchaddam Fahham

*Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI*

Naskah diterima: 12 Maret 2015

Naskah dikoreksi: 10 Mei 2015

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2015

Abstract: *One of cash waqf management agency in Yogyakarta is Endowments and Land Management Agency Regional Board of Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Since the year 2011, this institution has manage cash waqf to increase well-being of Muslims in the area. This study aimed to describe the reason that prompted the agency to manage cash endowments, accumulation, investment and distribution. This research is qualitative. Data were collected through library research, focus group discussions and in-depth interviews with managers the Institution of Waqf and Land Management Agency Regional Board of Nahdlatul Ulama Yogyakarta. The collected data analyzed by means of categorization, classification, and reduction, after that it concluded in accordance with the objectives of the study.*

The study concluded there are three reasons that drive Endowments and Land Management Agency Regional Board of Nahdlatul Ulama Special Region of Yogyakarta to manage cash endowments, namely theological, sociological and juridical reasons. Raising cash waqf is done in two stages: socialization and certification endowments. Endowments have accumulated cash is invested in deposits at the Bank Syariah BPD Yogyakarta. The value of the benefits derived from the investment funds used as a productive loan without interest. The loan funds must be returned to the Endowment and Land Management Agency PWNU DIY, so that these funds can be used by other borrowers in need. In practice, no loans were not paid off, because the refund of the loan without interest and administrative costs. In addition, the values of the benefits gained from the deposits are also used for education and health assistance.

Key words: *Cash waqf, management, collecting, investment, distribution.*

Abstrak: Salah satu lembaga pengelola wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak tahun 2011, lembaga ini telah melakukan pengelolaan wakaf tunai untuk peningkatan kesejahteraan umat Islam di daerah tersebut. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan yang mendorong lembaga tersebut mengelola wakaf tunai, penghimpunan, investasi dan distribusinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, *focus group discussion* dan wawancara mendalam dengan pengelola wakaf tunai di Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan cara kategorisasi, klasifikasi, dan reduksi untuk kemudian diambil kesimpulan sesuai dengan tujuan studi. Studi ini menyimpulkan ada tiga alasan yang mendorong Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pengelolaan wakaf tunai, yakni alasan teologis, sosiologis dan yuridis. Penghimpunan wakaf tunai yang dilakukan dengan dua tahapan, yakni sosialisasi dan pemberian sertifikat wakaf. Wakaf tunai yang telah terkumpul diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Syariah BPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai manfaat yang diperoleh dari investasi itu digunakan sebagai dana pinjaman produktif tanpa bunga. Dana pinjaman itu harus dikembalikan kepada Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY, agar dana tersebut dapat digunakan oleh peminjam lain yang juga membutuhkan. Dalam praktiknya, tidak ada pinjaman yang tidak terbayar, karena pengembalian dana pinjaman dilakukan tanpa bunga dan biaya administratif. Selain itu, nilai manfaat yang diperoleh dari deposito juga digunakan untuk bantuan pendidikan dan kesehatan.

Kata kunci: Wakaf tunai, pengelolaan, penghimpunan, investasi, distribusi.

Pendahuluan

Sebelum mempraktikkan wakaf uang, pada umumnya, masyarakat Islam Indonesia telah mempraktikkan wakaf dalam bentuk tanah. Karena itu, praktik perwakafan di Indonesia sejatinya identik dengan wakaf tanah. Wakaf dalam bentuk tanah itulah yang kemudian dikelola oleh para *nadzir* (pengelola wakaf) sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf. Ada tanah wakaf yang dikelola untuk kepentingan agama dan ada juga untuk kepentingan sosial. Tanah wakaf yang dikelola untuk kepentingan agama, biasanya digunakan untuk membangun sarana ibadah seperti masjid atau musola, atau untuk membangun sarana pendidikan seperti madrasah atau sekolah. Sementara untuk kepentingan sosial, tanah wakaf digunakan untuk membangun sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik bersalin, dan lain sebagainya.

Namun sejak wakaf uang diperkenalkan oleh Mannan ahli ekonomi Islam asal Bangladesh (2001), terjadi pergeseran praktik wakaf di tengah-tengah masyarakat Islam Indonesia, dari wakaf tanah atau bangunan ke wakaf tunai atau uang. Pada awalnya, status hukum wakaf tunai itu sempat diperdebatkan. Mengingat ada ketentuan hukum dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa wakaf hendaknya berupa tanah atau bangunan. Status hukum tentang wakaf tunai itu akhirnya dijawab Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa tentang kebolehan wakaf tunai (2002). Sejak saat itu, wakaf tunai mulai masif dilakukan, bahkan untuk mengelola wakaf secara profesional didirikan satu lembaga pengelola wakaf tunai, yakni Tabung Wakaf Indonesia. Untuk menjamin dan melindungi pelaksanaan praktik wakaf tunai itu, pada 2004 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. UU ini tidak saja mengatur pengelolaan wakaf tanah tetapi juga mengatur tentang pengelolaan wakaf tunai.

Banyak ahli yang menilai, jika dikelola dengan serius, wakaf memiliki potensi menjadi salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Penilaian ini telah dibuktikan oleh beberapa negara yang telah mempraktikkan pengelolaan wakaf seperti Arab Saudi, Mesir, Banglades, dan Yordania. Di Arab Saudi, tanah wakaf telah lama dikembangkan secara produktif, tanah wakaf tidak saja digunakan untuk sarana ibadah, tetapi juga sarana umum seperti hotel, toko, dan tempat-tempat perdagangan. Sementara di Mesir harta wakaf dikelola untuk pengembangan ekonomi umat, seperti pendirian pabrik besi dan baja. Hasil yang didapat dari pengelolaan wakaf seperti itu digunakan membantu modal usaha kecil dan menengah, membantu kaum dhuafa, dan

membantu mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pendirian rumah sakit, penyediaan obat-obatan, dan poliklinik. Di samping itu, hasil pengelolaan wakaf digunakan untuk pendirian tempat-tempat ibadah, lembaga-lembaga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. (Faridah Prihatini, dkk., 2005:148).

Bangladesh juga merupakan negara yang mengembangkan wakaf secara produktif dan modern. Di negara ini, wakaf tidak hanya dalam bentuk harta tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, tetapi juga wakaf dalam bentuk uang. Keberhasilannya mengembangkan wakaf uang telah membawa Bangladesh kepada negara yang memiliki dana sosial yang cukup memadai, dan tidak lagi membutuhkan belas kasihan negara maju untuk mendapatkan bantuan. Selain Banglades, Yordania juga merupakan negara pengelola wakaf produktif. Hasil pengelolaan wakaf produktif itu dipergunakan untuk membangun dan memperbaiki rumah penduduk, membangun rumah petani dan mengembangkan pertanian. (Kemenag RI, 2013).

Sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki potensi wakaf uang yang cukup besar. Ada yang mengatakan potensinya sekitar Rp20 triliun (Bimasislam, 2011), ada juga yang menyebut sekitar Rp3 triliun pertahun. (M. Ikhsanuddin, 2012:195). Besarnya potensi wakaf tunai yang dapat digali dan besarnya keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, mendorong berdirinya berbagai lembaga pengelola wakaf uang. Tabung wakaf Indonesia (TWI) dari Dompot Dhuafa bisa disebut sebagai pioner pertama pengelola wakaf uang di Indonesia. Kemudian diikuti lembaga-lembaga pengelola wakaf uang lainnya, seperti Baitul Mal Muamalat, PKPU, Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF) Surabaya. Kemudian tahun 2004 UU Wakaf mengamanatkan pembentukan badan wakaf indonesia (BWI). Pendirian lembaga pengelola wakaf uang itu sangat besar kontribusinya dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia.

Selain lembaga-lembaga tersebut, di berbagai daerah juga lahir lembaga pengelola wakaf, salah satu dari lembaga tersebut adalah lembaga wakaf dan pertanahan (LWP) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak 2012 lembaga ini mulai aktif mengelola wakaf uang. Hasil dari pengelolaan tersebut kemudian digunakan untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh LWP Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut menarik untuk dikaji,

mengingat selama ini NU lebih banyak mengelola harta wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan yang digunakan sebagai sarana pembangunan masjid dan lembaga pendidikan. (Nawawi Rofin, 2009) Tentu pemanfaatan tanah wakaf tidak selalu untuk tujuan pembangunan sarana ibadah, ada juga yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana sosial dan pelayanan kesehatan.

Pengelolaan Wakaf

Studi tentang pengelolaan wakaf tunai, sejatinya bukan merupakan studi yang baru, karena telah banyak studi tentang pengelolaan wakaf tunai yang pernah dilakukan. Ari Nur Faridah (2014) misalnya secara khusus pernah menelaah wakaf tunai dalam perspektif etika bisnis Islam di lembaga wakaf dan pertanahan NU DIY. Dalam studi itu, Faridah menyimpulkan bahwa pengelolaan dana wakaf tunai di LWP NU DIY secara garis besar memang telah sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan juga telah sesuai dengan hukum Islam.

Jika Faridah (2014) menelaah pengelolaan wakaf tunai, Havita dkk. (tt), juga pernah meneliti model bank wakaf di Indonesia dalam potensinya untuk mengembangkan wakaf uang dan mengatasi kemiskinan. Penelitian Havita dkk., tersebut berikhtiar menjelaskan bagaimana membangun model bank wakaf yang paling ideal dan cocok yang dapat diterapkan di Indonesia guna mengembangkan wakaf tunai dan mengatasi kemiskinan melalui pengelolaan berbagai investasi Islam. Keuntungan dari investasi ini akan dialokasikan terutama untuk pengembangan pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan modal produktif.

Selain itu, Muhyar Fanani (2011:178-195) juga pernah melakukan studi tentang pengelolaan wakaf tunai. Dalam studi itu, Fanani menyimpulkan bahwa wakaf uang tunai masih meninggalkan beberapa persoalan di antaranya, kurangnya diseminasi tentang wakaf uang tunai di kalangan masyarakat, kurangnya jumlah *nadzir* (pengelola wakaf) yang profesional; tidak adanya sistem pencarian dana yang efektif, lemahnya sistem manajemen, kekuatan pembelian uang yang tidak terlindungi, dan variabilitas prioritas distribusi. Studi lainnya dilakukan oleh Nawawi (2013:399-415) dalam studi itu Nawawi menjelaskan bahwa Setelah berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, implementasi wakaf produktif di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Ada dua model wakaf produktif, *pertama*, implementasi wakaf uang melalui bank syariah, di mana wakaf uang di sini hanya dilakukan oleh segelintir orang saja belum optimal dilakukan oleh

masyarakat pada umumnya. *Kedua*, bantuan uang untuk modal pengembangan wakaf produktif dari Direktorat Perwakafan Kemenag RI. Bantuan uang ini untuk mengembangkan wakaf dalam sektor ekonomi riil di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, implementasi wakaf uang dan wakaf dengan uang adalah bersifat birokratis, dengan kata lain, bantuan ini hanya dilakukan oleh Kemenag RI tidak diikuti oleh instansi lainnya, apalagi masyarakat pada umumnya. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala terwujudnya wakaf produktif di Indonesia, di antaranya: wakaf belum dipahami sesuai dengan terminologi fiqh, nadzir wakaf belum profesional, dan memahami fiqh wakaf secara rigid.

Selanjutnya, studi lain tentang implementasi pengelolaan wakaf tunai, juga pernah dilakukan oleh Anisa, Fitria Utami dan Munawar Ismail. Ada dua lembaga pengelola wakaf tunai yang mereka jadikan objek penelitian, yakni Baitul Mal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial al-Falah. Hasil studi itu menunjukkan bahwa implementasi wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah belum produktif. Dana wakaf tunai di kedua lembaga tersebut masih dikelola secara konsumtif, karena dana wakaf tunai langsung diubah bentuknya menjadi bangunan pondok pesantren dan mushaf Al-Qur'an (Utami dan Ismail:ttp).

Studi lain tentang implementasi wakaf tunai juga pernah dilakukan oleh Ira Chandra Puspita (2012:35-44). Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang muncul pada wakaf tunai di Masjid Darush Sholikhin Batu dan memahami mekanisme wakaf tunai berikut kesesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Puspita menyimpulkan bahwa nadzir Masjid Darush Sholikhin menerapkan pendekatan efektifitas pemanfaatan hasil dari wakaf tunai. Dana wakaf yang diterima diwujudkan secara langsung dalam pembangunan masjid tersebut. Pelaksanaan wakaf tunai di Darush Sholikhin merupakan pelaksanaan wakaf tradisional yang tidak terakomodir oleh UUW Tahun 2004 dan PP No. 42 tahun 2006, yang mengatur mengenai pelaksanaan wakaf tunai sebagai investasi yang harus dilakukan melalui LKS yang ditunjuk oleh menteri. Meskipun dasar pelaksanaannya masih berpedoman pada buku-buku tentang wakaf tunai yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama Republik Indonesia, pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan tentang pelaksanaan wakaf tunai. Akan tetapi, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Fiqh wakaf sehingga sah hukumnya dalam perspektif Islam.

Soekarno (tt) dari STMIK AMIKOM Yogyakarta pernah mengkaji tentang pengembangan wakaf sebagai sumber modal usaha, dalam studi itu, Soekarno menyimpulkan, pengembangan ekonomi umat di samping membutuhkan perhatian dan partisipasi banyak kalangan juga membutuhkan kebijakan pemerintah, sehingga dapat mendorong laju perekonomian nasional di sektor usaha kecil menengah dan mikro (UMKM). Dedy Rachmat dan Fitrianto (2008) juga pernah mengkaji tentang peranan wakaf produktif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat muslim di Jakarta Selatan. Dalam studi itu keduanya menyimpulkan, wakaf produktif merupakan sebuah pengembangan pengelolaan wakaf yang telah ada. Selain untuk mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh golongan fakir dan miskin, wakaf produktif juga bertujuan untuk meningkatkan sosio-ekonomi masyarakat. Wakaf produktif berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Jakarta Selatan khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Bentuk sumbangan yang diberikan antara lain uang tunai untuk keperluan sekolah dan berobat maupun dalam bentuk kemudahan akses pendidikan cuma-cuma di Lembaga Pengembangan Insani (LPI) dan kemudahan akses berobat secara gratis di Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC)”.

Darwanto (2012) dari Fakultas Ekonomi UNDIP juga pernah meneliti tentang wakaf sebagai alternatif pendanaan penguatan ekonomi masyarakat Indonesia. Dalam studinya ia menyimpulkan, selain sebagai sumber pendanaan kegiatan sosial, pendidikan, dan kesehatan, wakaf juga dapat dijadikan alternatif penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan pengelolaan wakaf yang profesional, karena pengelolaan wakaf yang professional akan memperkuat peran wakaf dalam penguatan ekonomi masyarakat.

Studi tentang wakaf juga pernah dilakukan oleh M. Ikhsanuddin (2012:95), secara khusus ia menelaah tentang optimalisasi wakaf produktif bagi lembaga pendidikan dan ormas Islam di Indonesia. Dalam studi itu, ia menyimpulkan bahwa meskipun wakaf produktif belum banyak dipraktikkan, namun wakaf produktif terbukti lebih efektif untuk menjawab persoalan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, Ikhsanuddin menyimpulkan bahwa wakaf produktif di Indonesia perlu dikembangkan dan dipraktikkan, utamanya oleh lembaga wakaf. Wakaf produktif perlu dikelola secara professional dan transparan.

Dari beberapa studi yang telah dilakukan, ada satu studi yang dilakukan untuk menelaah pengelolaan wakaf tunai pada LWP NU DIY.

Dalam studi tersebut, Anik berupaya menelaah kesesuaian praktik pengelolaan wakaf tunai LWP NU dalam perspektif etika bisnis Islam. Selain itu, ada juga penelitian tentang pengelolaan wakaf tunai di Masjid Darus Sholihin Batu Malang yang dilakukan oleh Puspita (2012). Penelitian tersebut ingin melihat pelaksanaan wakaf tunai yang dilakukan oleh panitia pembangunan Masjid Darus Sholihin dalam perspektif UU Wakaf dan peraturan pelaksanaan wakaf. Berbeda dengan dua studi tersebut, studi yang penulis lakukan ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang yang mendorong nadzir untuk mengelola wakaf tunai di LWP NU DIY.

Tertarik dengan pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh LWP NU DIY tersebut, penulis kemudian terdorong untuk melakukan kajian dengan mengajukan tiga pertanyaan utama: *pertama*, apa yang mendorong LWP NU DIY melakukan pengelolaan wakaf uang?; *kedua*, bagaimana LWP NU DIY menghimpun wakaf uang; *ketiga*, bagaimana LWP NU DIY menginvestasikan dan mendistribusikan hasil investasi wakaf uang tersebut? Atas dasar tiga pertanyaan tersebut, kajian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan yang mendorong LWP NU DIY untuk mengelola wakaf tunai. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui proses penghimpunan, penginvestasian dan pendistribusian hasil investasi wakaf uang yang dilakukan oleh LWP NU DIY.

Data-data yang diperlukan dalam kajian ini dikumpulkan melalui studi literatur, *focus group discussion* (FGD) dan wawancara mendalam dengan pengelola LWP NU DIY. Data yang berhasil dikumpulkan melalui metode tersebut dianalisis melalui kategorisasi, klasifikasi, dan reduksi untuk kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan.

Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU

Bagi Nahdlatul Ulama (NU), mengelola wakaf bukanlah sesuatu yang baru, karena sebagai gerakan sosial keagamaan, NU sesungguhnya sudah lama bergelut dengan pengelolaan wakaf, terutama wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, atau lainnya, melalui lembaga wakaf dan pertanahan (LWP) NU tetapi mengelola wakaf tunai, dapat dikatakan sebagai hal yang baru bagi LWP NU karena baru pada 2010, LWP NU mendirikan pengelola wakaf tunai. Pengelola tersebut diberi nama lumbung wakaf Nahdlatul Ulama (BWI, 2010). Lembaga ini berperan sebagai *nadzir* wakaf uang tunai dari masyarakat maupun dari institusi. LWNU bertekad menjadi lembaga wakaf yang

berorientasi global dan mampu menjadikan wakaf sebagai salah satu pilar kebangkitan ekonomi umat yang berbasis sistem ekonomi berkeadilan. LWNNU mendorong pertumbuhan ekonomi umat serta optimalisasi peran wakaf dalam sektor sosial dan ekonomi produktif. (Lambung Wakaf, 2015)

Lembaga wakaf dan pertahanan (LWP) merupakan satu divisi yang ada tubuh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, divisi ini sejatinya bukan satu-satu divisi yang ada di tubuh NU karena di tubuh PW NU lainnya juga ada, seperti PW NU Jawa Timur misalnya. Berdasarkan namanya divisi ini diberi amanah untuk melaksanakan pendataan dan pengelolaan harta wakaf yang diberikan oleh masyarakat Islam ke institusi NU. Tapi berbeda dengan LWP yang ada di tubuh PW NU di beberapa daerah lainnya, LWP NU Daerah Istimewa Yogyakarta ini tidak saja mengelola tanah wakaf atau harta wakaf yang tidak bergerak lainnya, tetapi juga secara khusus mengelola harta benda wakaf bergerak dalam bentuk uang tunai.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan mengapa kemudian LWP NU DIY ini ikut berpartisipasi melaksanakan pengelolaan wakaf uang. Alasan-alasan itu adalah: alasan teologis, sosiologis, dan yuridis. Secara teologis, menurut pengelola LWP NU DIY, Islam mengajarkan bahwa ketika manusia meninggalkan dunia yang fana ini, terputuslah seluruh amal kebajikannya, kecuali tiga hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang selalu mendoakannya. Ajaran ini menunjukkan kepada umat muslim untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebelum ia wafat. Karena kebaikan-kebaikan itu sangat berpengaruh terhadap nasibnya kelak setelah ia wafat. Ada tiga kebaikan menurut Nabi SAW yang tidak putus balasannya meskipun yang melakukan kebaikan itu telah wafat, yakni bersedekah dengan cara memberikan sebagian harta kita kepada orang lain, namun harta yang kita beri itu hendaknya yang tidak habis sekali pakai. Harta seperti itu dapat berbentuk tanah atau bangunan. Harta tersebut bersifat tahan lama. Pemberian harta (bersedekah) dalam bentuk harta yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, atau bangunan kepada orang lain agar manfaat dari tanah, rumah, atau bangunan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Dalam khazanah hukum Islam, praktik sdekah seperti itu dikenal dengan sebutan wakaf.¹

Di dalam al-Quran memang tidak ditemukan ayat yang menjelaskan konsep wakaf secara jelas.

¹ Diolah dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) di Kantor PW NU Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 2014.

Tetapi karena wakaf merupakan *infaq fi sabilillah* (memberikan harta di jalan Allah), dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf merujuk pada ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*, yakni Q.S. al-Baqarah (2) ayat 267,² Q.S. Ali Imran (3) ayat 92,³ dan Q.S al-Baqarah (2) ayat 261.⁴ Tiga ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapat pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang mengonfakkan hartanya di jalan Allah.

Selain merujuk pada ayat al-Quran di atas, para ulama pada umumnya juga merujuk pada beberapa hadis Nabi yang menjelaskan praktik wakaf. Salah satu hadis yang kerap kali dirujuk adalah hadis yang mengisahkan Umar bin al-Khattab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan menahan tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis lain yang juga menjelaskan praktik wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah yang menyatakan jika seorang manusia itu meninggal dunia terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yakni sedekah jariyah, dalam hal ini adalah wakaf, ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak salih yang mendoakannya. Hadis ini sudah disebutkan di atas. Selain berdasarkan pada al-Quran dan hadis, para ulama telah berkonsensus (*ijma'*) untuk menerima wakaf sebagai suatu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam.

Praktik wakaf di Indonesia, seperti telah disinggung di atas, pada umumnya dilaksanakan dalam bentuk barang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, atau kebun. Tanah yang wakafkan oleh seorang wakif, adalah yang tidak boleh dijual atau diwariskan, inilah yang dalam istilah fikih disebut ditahan. Tanah itulah yang dimanfaatkan, bisa disewakan untuk kemudian hasil sewanya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial seperti peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat. Di atas tanah itu juga dapat

² “Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. (Q.S. al-Baqarah (2): 267).

³ “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang cintai”. (Q.S. Ali Imran (3): 92).

⁴ “Perumpaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melibat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah (2): 261).

didirikan bangunan seperti sarana ibadah seperti masjid, lembaga pendidikan seperti madrasah, atau sarana layanan kesehatan rumah sakit dan lainnya.

Saat ini, wakaf tidak saja dilaksanakan dalam bentuk barang tidak bergerak seperti di atas, tetapi juga barang bergerak seperti uang. Wakaf dalam wujud uang tunai ini mulai marak dibicarakan setelah diperkenalkan oleh M.A. Mannan, salah satu ahli ekonomi Islam asal Bangladesh. Merespons gagasan Mannan itu, digelarlah sebuah seminar tentang wakaf di Batam tahun 2001. Setelah seminar itu, MUI tahun 2002 mengeluarkan satu fatwa tentang kebolehan wakaf uang. Sejak saat itu berdirilah beberapa lembaga pengelola wakaf uang seperti Tabung Wakaf Indonesia. Apa sejatinya wakaf uang itu? Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Seperti halnya wakaf dalam bentuk tanah yang harus dijamin kelestariannya, nilai pokok wakaf uang juga harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Nilai manfaat dari nilai pokok uang itulah yang digunakan untuk kemaslahatan umat, seperti pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Secara sosiologis, jika kita merujuk Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, potensi wakaf uang umat Islam, tentu sangat besar. Nasaruddin Umar dalam (kemenag.go.id, 2011) mengasumsikan bahwa potensi wakaf tunai umat Islam Indonesia sekitar Rp20 triliun. Sementara M. Ikhsanudin membuat ilustrasi tentang potensi wakaf penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak Rp10 juta dengan penghasilan rata-rata antara Rp0,5 juta–Rp10 juta perbulan merupakan potensi yang besar. Misalnya, warga yang berpenghasilan Rp0,5 juta sebanyak 4 juta orang dan setiap tahun berwakaf Rp60 ribu, maka setiap tahun akan terkumpul Rp240 milyar. Jika warga yang berpenghasilan Rp1-2 juta sebanyak 3 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp120 ribu, maka akan terkumpul dana sebesar Rp350 milyar. Jika warga yang berpenghasilan Rp2–5 juta sebanyak 2 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp600 ribu, akan terkumpul dana Rp1,2 triliun. Dan jika warga berpenghasilan Rp5-10 juta berjumlah 1 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp1,2 juta maka akan terkumpul dana Rp1,2 triliun. Jumlah total dana wakaf yang terkumpul mencapai Rp3 triliun setahun. (M. Ikhsanudin, 2012:93).

Zuhdi Muhdlor, Wakil Ketua Tanfidziah PW NU DIY mengakui bahwa potensi wakaf di kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama sangat

besar, karena sebagai muslim tentu saja ia didorong oleh keyakinan teologis untuk berinfak, artinya masyarakat muslim Indonesia sejatinya mudah melaksanakan sedekah atau infak, baik dalam bentuk wakaf maupun zakat, dan lainnya. Namun potensi ini belum tergali secara maksimal. Potensi ini dapat digali dan salah satu potensi yang digali oleh LWP NU DIY adalah wakaf tunai, hasil penggalian wakaf tunai ini nantinya digunakan demi kepentingan agama dan masyarakat.

Pertanyaannya kemudian adalah mengapa wakaf uang harus digali? *Pertama*, masyarakat kita masih banyak yang hidup dalam keadaan miskin dan belum sejahtera secara ekonomi. *Kedua*, keinginan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan yang menderanya sebenarnya sangat besar tetapi mereka menghadapi beragam masalah. Salah satu masalah yang mereka hadapi adalah keterbatasan keterampilan berusaha dan keterbatasan modal. Misalnya pedagang sayur keliling, pedagang ini bukan orang yang malas bekerja, jika kemalasan dipandang sebagai salah satu unsur yang menyebabkan orang hidup dalam kemiskinan. Pedagang sayur itu masuk dalam kategori manusia yang rajin dan ulet bekerja, tetapi penghasilan yang mereka dapatkan hanya cukup menutupi kebutuhan makan sehari-hari, mereka membutuhkan penghasilan yang lebih terutama untuk membiayai anak mereka yang sedang mengenyam pendidikan. Tapi apa boleh buat, modal yang mereka miliki terbatas, jadi yang mereka butuhkan sejatinya adalah tambahan modal agar dapat membeli sayuran yang lebih bervariasi dan banyak sehingga dapat menambah keuntungan mereka. Contoh lain, adalah pedagang di pasar, mereka merupakan pekerja ulet yang tidak mudah menyerah pada kondisi yang mereka hadapi, dengan keterbatasan keterampilan berdagang dan mengelola keuangan, para pedagang ini terus menjajakan barang dagangannya di emperan-emperan pasar. Kadang-kadang mereka didatangi oleh “bank titil” yang menawarkan mereka tambahan modal usaha agar barang dagangannya dapat bertambah dan lebih bervariasi, namun tawaran modal itu diikuti oleh “jasa” pengembalian yang tidak kecil. Ketika terpaksa mereka harus mengambil tawaran modal itu demi menambah modal, tapi akhirnya mereka terlilit hutang karena modal yang dipinjam harus dikembalikan dalam jangka waktu yang sudah disepakati namun keuntungan yang mereka peroleh dari berdagang kadang tidak selalau sesuai dengan harapan. Ini masalah riil yang dihadapi oleh banyak pedagang kecil di pasar.

Berangkat dari kenyataan di atas, LWP NU DIY terpenggil untuk menggali potensi wakaf tunai

warga NU Yogyakarta. LWP NU berkeinginan kuat ikut andil dalam memecahkan persoalan-persoalan riil yang dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan kecil, seperti buruh tani, tukang sayur keliling, dan pedagang kecil. Tujuan utamanya agar mereka dapat hidup sejahtera, upaya ini tampak kecil, tetapi sejatinya memiliki efek yang tidak kecil bagi masyarakat. Setidaknya upaya kecil itu dapat melepaskan mereka dari jebakan jeratan hutang modal usaha yang kerap mereka ambil dari rentenir atau pemberi modal. Berhutang harus mereka lakukan karena tidak ada lagi jalan keluar yang dapat mereka tempuh.

Selain kemiskinan dan keterbatasan modal, tingkat pengangguran yang terjadi di masyarakat Yogyakarta sejatinya juga cukup tinggi sekitar 63.889 orang yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota di DIY. Menurut data DIY 2014, seperti yang dikutip oleh Widyanto (2014) angka pengangguran tertinggi ada di Kabupaten Sleman yang mencapai 19.046 orang, disusul Bantul 16.632 orang, Kota Yogyakarta 13.702 orang, Gunung Kidul 7.385 orang, dan Kulonprogo 6.764 orang. Sebagai organisasi sosial keagamaan, NU DIY menurut Harsoyo, bertekad untuk turut andil mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dengan cara memberi pelatihan-pelatihan usaha kecil kepada masyarakat agar mereka mampu membuka usaha kecil guna menopang kehidupan ekonomi mereka.

Secara yuridis, pelaksanaan wakaf tunai diperbolehkan. Seperti telah disebutkan kebolehan itu merujuk pada fatwa MUI tahun 2002, selain merujuk pada fatwa MUI juga merujuk pada beberapa pendapat ulama. *Pertama*, pendapat Imam al-Zuhri (w. 124 H) yang menyatakan kebolehan mewakafkan dinar dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada penerima hasil wakaf (*maukuf alaihi*). *Kedua*, pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan wakaf dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al-urfi*. Pendapat ini merujuk pada pandangan Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan, "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslim maka dalam pandangan Allah pun buruk. Pendapat ketiga dikemukakan oleh sebagian mazhab al-Syafii yang menyatakan bahwa Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafii tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (BWI, 2009).

Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah mengatur pelaksanaan wakaf tunai itu dalam UU No. 41 Tahun 2004. Dalam UU ini wakaf tunai masuk dalam kategori wakaf harta benda bergerak

yang meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain yang sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan UU Wakaf kemudian didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pengelolaan wakaf uang di LWP NU DIY menurut Hartono dilaksanakan menurut UU Wakaf dan Peraturan Pelaksanaannya secara rinci pengelolaan dijelaskan sebagai berikut.

Proses Penghimpunan

Meskipun dalam Islam ada perintah agar orang-orang yang memiliki kelebihan harta menyedekahkan sebagian dari harta mereka, baik dalam bentuk infak, sedekah, zakat dan wakaf kepada orang yang berhak. Sebagai seorang Muslim, perintah itu tentu ia laksanakan. Biasanya pelaksanaan perintah tersebut dilakukan dengan cara memberikan sebagian harta yang ia miliki secara langsung kepada yang berhak, seperti kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang yang tidak mampu. Pelaksanaan infak, sedekah, dan zakat, seperti itu tidak dilarang, tetapi kurang efektif dalam membantu kaum miskin dan tak mampu. Karena membuat orang yang diberi bergantung pada pemberian orang. Pemberian seperti itu akan cepat habis, tidak memiliki dampak pemberdayaan dan orang yang diberi akan tetap berstatus miskin dan tidak mampu.

Pemberian sebagian harta kepada orang yang berhak baik dalam bentuk infak, sedekah, zakat maupun wakaf tentu saja merupakan pelaksanaan ajaran Islam, dan pelaksanaan ini tidak boleh dilarang. Tetapi LWP NU memandang perlu ada upaya pengelolaan pemberian itu sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang dan mampu memberdayakan, sehingga orang yang diberi itu diharapkan tidak selamanya berstatus "miskin". Salah satu bentuk sedekah yang menjadi pilihan LWP NU DIY adalah wakaf. Seperti diketahui wakaf, saat ini tidak hanya dimaknai sebagai pemberian harta tidak bergerak kepada umat Islam yang bersifat abadi, wakaf juga dapat dimaknai sebagai pemberian kepada umat Islam, bisa dalam bentuk benda tidak bergerak maupun harta bergerak seperti uang, mobil, dan lain sebagai. Sifat wakaf pun tidak selalu berlaku selamanya, bisa juga bersifat sementara yang ditentukan waktunya oleh pelaku wakaf. Karena itu, saat ini LWP NU DIY, di samping mengelola wakaf harta tidak bergerak seperti tanah, masjid, sekolah dan yang sejenisnya, LWP NU DIY juga menghimpun wakaf tunai dalam bentuk uang.

Sosialisasi

Melakukan sosialisasi wakaf tunai di kalangan warga Nahdliyin Yogyakarta guna melakukan penghimpunan dana tidak semudah membalikkan telapak tangan. Menurut Zuhdi Muhdlor, upaya pertama yang dilakukan oleh LWP PW NU DIY adalah merangkul pemuka agama lokal untuk mendorong masyarakat agar mau mengeluarkan hartanya. Selain itu, ia sendiri tidak segan untuk memotivasi jemaah Nahdliyiin untuk berwakaf tunai meskipun nilai wakaf tunainya kecil. Kerupuk misalnya, merupakan makanan ringan yang kerap kali dijadikan tambahan makanan ketika kita makan. Kerupuk saat ini harganya sekitar Rp250,00. ia pernah memotivasi jemaah musola agar mau mewakafkan makanan ringan ini, 1 minggu satu kerupuk, jika dilakukan secara serius, maka jemaah akan mewakafkan 4 kerupuk dalam satu bulan. Dengan demikian, jika satu kerupuk itu Rp250,00 maka satu bulan para jemaah mewakafkan uang tunai Rp1000,00. Jika ini menjadi gerakan massif dalam arti dilakukan oleh banyak jemaah musola, katakan setiap bulan ada 30 jemaah yang berwakaf Rp1000,00 maka akan terkumpul dana sebesar Rp30.000,00, jika ada sekian musola tentu dana yang akan terkumpul akan lebih banyak lagi. Cara ini memang perlu ketelatenan, tetapi mampu mengumpulkan dana yang tidak kecil terutama ketika cara kecil ini menjadi gerakan bersama. Berdasarkan cara sederhana yang ia praktikkan ini, dalam satu desa yang memiliki banyak musola, ia mampu mengumpulkan dana sebesar Rp6-7 juta per bulan.

Sosialisasi dan cara kreatif dalam mengumpulkan dana wakaf tunai, menurutnya menjadi tantangan tersendiri bagi LWP NU DIY, di samping itu, memang harus ada lembaga yang kredibel untuk mengelolah wakaf tunai ini.

Alur Wakaf Uang dan Sertifikat Wakaf

Wakaf uang dapat dilakukan oleh siapa pun dan dari tingkat strata ekonomi apa pun. Sehingga dapat dikatakan bahwa berwakaf tidak harus menunggu orang menjadi kaya. Karena dengan uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), seseorang dapat berwakaf dan mendapat sertifikat wakaf uang. Selain kemudahan itu, tempat penyetoran wakaf uang juga tidak sulit ditemukan. Dalam konteks LWP NU DIY, wakaf uang dapat dilakukan di Bank BPD DIY, institusi ini memiliki layanan syariah yang akan melayani para wakif, jaringan bank ini juga luas karena hampir ada di seluruh wilayah Yogyakarta. Para wakif yang hendak mewakafkan uangnya di LWP NU DIY dapat datang ke kantor cabang dan kantor cabang pembantu Bank DIY

terdekat. Uang yang diwakafkan dimasukkan dalam rekening wakaf tunai PWNU DIY Nomor Rekening 500.262.00000.3333-0.

Investasi Wakaf Uang

Wakaf uang yang berhasil dihimpun oleh LWP NU DIY disimpan di Bank BPD DIY Syariah sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS PWU). Penyimpanan wakaf tunai di bank tersebut dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penetapan Bank BPD DIY Syariah sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Uang yang diwakafkan tidak berkurang sepeser pun, justru sebaliknya dana itu akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman, dengan pengelolaan yang amanah, yakni bertanggung jawab, profesional, dan transparan. Hasil dari investasi dana itu akan bermanfaat untuk peningkatan prasarana ibadah dan sosial serta kesejahteraan masyarakat (*social benefit*).

Proses Penyaluran Dana

Dana yang telah dihimpun, seperti terlihat pada alur di atas disimpan pada Bank Syariah BPD DIY dan dikelola secara produktif dalam bentuk bisnis riil dan investasi produk keuangan syariah. Sesuai dengan laporan April 2014, dana yang telah terkumpul dalam bentuk deposito syariah sebesar Rp176.000.000,00. Dari dana tersebut diperoleh bagi hasil sebesar Rp14.141.535,00, dalam bentuk tabungan Rp4.562.535,00. Sementara tabungan pendayagunaan Tanah Wakaf sebesar Rp28.217.089,00.

Jumlah *wakif* (orang yang mewakafkan) sebanyak 975 orang. Jumlah *maukuf alaihi* (penerima manfaat) sebanyak 45 orang. Masing-masing *maukuf alaihi* memperoleh dana sebesar Rp500.000,00. dalam bentuk pinjaman produktif tanpa bunga. Selain itu, nilai manfaat yang diperoleh dari deposito digunakan untuk bantuan pendidikan dan kesehatan. Ada pandangan yang mengatakan bahwa nilai manfaat yang diperoleh dari wakaf tunai semestinya langsung diserahkan kepada *maukuf alaihi*, meskipun dana itu untuk pemberdayaan ekonomi, karena *wakif* bukanlah sebuah institusi bank, tapi ia adalah institusi yang diberi amanat untuk mengelola harta wakaf kemudian hasilnya diberikan kepada yang berhak. Pandangan demikian menurut pengelola wakaf di LWP NU DIY, tidaklah salah, tetapi juga tidak ada dasar nash baik al-Quran maupun hadis yang melarang pengelolaan wakaf dan nilai manfaat dari wakaf itu. peminjaman nilai manfaat kepada *maukuf alaihi* dimaksudkan untuk mendidik mereka agar bersunggu-sungguh dalam menjalankan usaha.

Di sisi lain, dana yang dikembalikan oleh *maukuf alaihi* itu, pada akhirnya juga dapat digunakan sebagai pinjaman bagi *maukuf alaihi* lainnya. Hal itu juga dimaksudkan untuk menjangkau lebih banyak *maukuf alaihi* yang dapat memanfaatkan nilai manfaat dari wakaf. Dalam praktiknya, tidak ada pinjaman *maukuf alaihi* yang tidak terbayar, karena pengembalian dana pinjaman dilakukan tanpa bunga dan biaya administratif seperti yang terjadi pada bank atau lembaga keuangan lainnya. Bagi mereka, model pinjaman seperti ini merupakan kemudahan guna memperbaiki taraf hidup ekonomi mereka.

Model pengelolaan nilai manfaat berupa pinjaman modal tanpa agunan, tanpa bunga, dan tanpa biaya administrasi merupakan tuntutan untuk pengembangan ekonomi umat di tengah-tengah kesulitan umat untuk mendapatkan modal usaha. Dan model pengelolaan ini tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan model pengelolaan nilai manfaat seperti merupakan solusi yang harus dipilih di tengah sulitnya mendapatkan modal dari bank atau lembaga keuangan lainnya (Soekarno, tt:15).

Penutup

Ada tiga alasan yang mendorong Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pengelolaan wakaf uang, ketiga alasan itu alasan teologis, sosiologis dan yuridis. Secara teologis, agama Islam menganjurkan agar kita selalu peduli kepada masyarakat yang kurang beruntung.

Salam al-Quran memang tidak ditemukan ayat yang menjelaskan konsep wakaf secara jelas. Tetapi karena wakaf merupakan *infaq fi sabilillah* (memberikan harta di jalan Allah), dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf merujuk pada ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*, yakni Q.S. al-Baqarah (2) ayat 267, Q.S. Ali Imran (3) ayat 92, dan Q.S al-Baqarah (2) ayat 261. Tiga ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapat pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat Al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Selain merujuk pada ayat al-Quran di atas, para ulama pada umumnya juga merujuk pada beberapa hadis Nabi yang menjelaskan praktik wakaf. Salah satu hadis yang kerap kali dirujuk adalah hadis yang mengisahkan Umar bin al-Khattab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah meminta

petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan menahan tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis lain yang juga menjelaskan praktik wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah yang menyatakan jika seorang manusia itu meninggal dunia terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yakni sedekah jariah, dalam hal ini adalah wakaf, ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak salih yang mendoakannya. Hadis ini sudah disebutkan di atas. Selain berdasarkan pada al-Quran dan hadis, para ulama telah berkonsensus (*ijma'*) untuk menerima wakaf sebagai suatu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam.

Penghimpunan wakaf uang yang dilakukan dengan dua tahapan, yakni sosialisasi dan pemberian sertifikat wakaf. Dalam sosialisasi itu, upaya *pertama* yang dilakukan oleh LWP PW NU DIY adalah merangkul pemuka agama lokal untuk mendorong masyarakat agar mau mengeluarkan hartanya. Upaya *kedua* adalah memotivasi jemaah Nahdliyyin untuk berwakaf tunai meskipun nilai wakaf tunainya kecil.

Para *wakif* yang hendak mewakafkan uangnya di LWP NU DIY dapat datang ke kantor cabang dan kantor cabang pembantu Bank DIY terdekat. institusi ini memiliki layanan syariah yang akan melayani para *wakif*, jaringan bank ini juga luas karena hampir ada di seluruh wilayah Yogyakarta. Uang yang diwakafkan dimasukkan dalam rekening wakaf tunai PWNU DIY Nomor Rekening 500.262.00000.3333-0. Jumlah uang yang diwakafkan pun tidak harus besar, cukup Rp25.000,00 orang sudah dapat melaksanakan wakaf uang. Setelah proses penyetoran selesai, *wakif* akan diberi sertifikat wakaf.

Wakaf uang yang berhasil dihimpun oleh LWP NU DIY disimpan di Bank BPD DIY Syariah sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS PWU). Penyimpanan wakaf tunai di bank tersebut dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penetapan Bank BPD DIY Syariah sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Uang yang diwakafkan tidak berkurang sepeser pun, justru sebaliknya dana itu akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman, dengan pengelolaan yang amanah, yakni bertanggung jawab, profesional, dan transparan. Hasil dari investasi dana itu akan bermanfaat untuk peningkatan prasarana ibadah dan sosial serta kesejahteraan masyarakat (*social benefit*).

Nilai manfaat yang diperoleh dari investasi itu digunakan sebagai dana pinjaman produktif tanpa bunga. Dana pinjaman itu harus dikembalikan oleh

peminjam kepada Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan PW NU DIY. Hal itu dimaksudkan agar dana tersebut dapat digunakan oleh peminjam lain yang juga membutuhkan dana tersebut untuk usaha. Dalam praktiknya, tidak ada pinjaman *aihi* yang tidak terbayar, karena pengembalian dana pinjaman dilakukan tanpa bunga dan biaya administratif. Selain itu, nilai manfaat yang diperoleh dari deposito juga digunakan untuk bantuan pendidikan dan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Darwanto, "Wakaf sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat". *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akutansi Terapan*, Vol. 3 No. 1, Mei 2012.
- Fanani, Muhyar. 2011. "Pengelolaan Wakaf Tunai", *Jurnal Walisongo*, Volume 19 Nomor 1 Mei 2011. hlm. 178-195.
- Huda, Miftahul. 2013. "Model Manajemen Fundraising Wakaf", *Jurnal Ahkam* Vol. XIII No. 1, Januari 2013, hlm. 35-36.
- Ikhsanudin, M. 2012. "Optimalisasi Wakaf Produktif Bagi Lembaga Pendidikan dan Ormas Islam di Indonesia", *Jurnal Mukaddimah*, Vol. 18 No. 1 Tahun 2012.
- Nawawi. 2013. "Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf", *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 13 No. 2 November 2013, hlm. 393-415.
- Puspita, Ira Chandra. 2012. "Implementasi Wakaf Tunai di Masjid Darush Sholikhin Kota Baru", *Jurnal Jurisdiction* Vol. 3 No. 1 Juni 2012, hlm. 35-44.

Buku

- Faridah, Ari Nur. 2014. *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pengelolaan Dana Wakaf Tunai: Studi di Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU DIY*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Havita, Gusva dkk. tt. *Model Bank Wakaf di Indonesia dalam Potensinya untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan*, (t.t.p).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Kementerian Agama I, Direktorat Jenderal Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2006. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: PSTTI UI.

Prihatini, Farida, dkk. 2005. *Hukum Islam: Zakat dan Wakaf, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Rachmat, Dedy, Fitrianto. 2008. "Peranan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Muslim di Jakarta Selatan", Makalah Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT) 2008.

Soekarno, Winoto. tt. "Pengembangan Wakaf sebagai Sumber Modal Usaha", hlm. 15. (t.t.p).

Soelarno. Winoto. tt. *Pengembangan Wakaf sebagai Sumber Modal Usaha*. (t.t.p).

Sutrisna, Hendra. 2005. *Fundraising Database* Jakarta: Piramedia, 2005), hlm. 12-13.

Utami, Anisa Fitria, Munawar Ismail. tt. *Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai: Studi pada Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial al-Falah*. (t.t.p).

Internet

- "NU Luncurkan Lumbung Wakaf Nusantara", www.bwi.org, diakses 4 Agustus 2010.
- "Profile Lumbung Wakaf Nahdlatul Ulama", <http://lumbungwakaf.blogspot.com>, diakses 4 Agustus 2010.
- "Studi Kasus Pola dan Strategi Penggalangan Dana Sosial", <http://www.ummiyouyou.wordpress.com>, diakses 12 Desember 2011.
- "Wakaf Uang Cara Wakaf," <http://bwi.or.id/index.php/wakaf-uang-cara-wakaf-84>, diakses 12 Desember 2011.
- Badan Wakaf Indonesia, "Memahami Wakaf Uang", www.bwi.or.id, diakses 27 Desember 2009.
- Rahman, Indrus Andy "Kelembagaan Filantropi Islam," <http://www.elzawa.uin-malang.ac.id>, diakses 12 Desember 2011.
- Rofin, Nawawi Pengelolaan Wakaf di Institusi Nahdlatul Ulama: Studi atas Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur", <http://www.nawawirofi.blogspot.com>, diakses 12 Desember 2009.
- Rosalinda, "Pengelolaan Wakaf Uang pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika", dalam <http://www.rozalinda.wordpress.com>, diakses 12 Desember 2011.
- Umar, Nasaruddin "Potensi Wakaf Tunai Mencapai Rp20 Triliun", <http://www.bimasislam.kemenag.go.id>, diakses 28 April 2011.
- Widyanto, Dinar. "2014, Masih Ada 70.913 Pengangguran di DIY", dalam *Kedaulatan Rakyat Online*, diakses 7 25 Mei 2014.